



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Way Kanan, dengan alamat Elektronik setiyonowae@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Way Kanan sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal 25 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 537/09/XII/2013, tertanggal 5 Desember 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way

Kanan, sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 05 September 2014;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah;
- b. Bahwa Termohon meminta nafkah yang berlebih diluar kemampuan Pemohon;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2024, bahwa pada saat itu Tergugat meminta nafkah yang berlebih diluar kemampuan Pemohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

3. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah bersama di Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sedangkan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu, hal ini sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

4. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah di tentukan Pemohon dan Termohon beserta Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu yakni **Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H**, tanggal 11 November 2024 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 November 2024 proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 5 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pihak sepakat mengenai *hadhanah* anak tersebut secara administrative berada dalam pengasuhan Termohon sampai dengan anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun dan setelah anak tersebut berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun maka kedua belah pihak akan memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih tinggal dengan salah satu dari kedua orang tuanya;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa pihak yang memegang hak asuh anak tidak akan mempersulit atau menutup akses komunikasi dengan akses pertemuan antara anak dengan pihak yang lain yang tidak memegang hal asuh anak, jika pemegang hak asuh anak tersebut melakukannya maka hak asuh anak tersebut dapat dicabut atau diberikan kepada pihak lainnya;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tidak mempermasalahkan kewajiban Pemohon berkaitan dengan *mut'ah* kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa kemudian sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya terdapat perbaikan sendiri oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang di sampaikan pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar.
2. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);
3. Bahwa pada posita angka 3 Termohon membantahnya dimana yang benar adalah setelah menikah tinggal di Lampung Barat kurang

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 tahun selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kakek di Umpu Bhakti selama 4 tahun;

4. Bahwa pada posita angka 5 (lima) Termohon membantahnya dimana yang benar mulai ada masalah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

5. Bahwa pada posita angka 6 (enam).a Termohon membantahnya yang benar adalah Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Umi Sumiyati, posita angka 6 (enam).b Termohon juga membantahnya dimana yang benar adalah Termohon meminta nafkah kepada Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon bahkan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon seadanya;

6. Bahwa Termohon membenarkan dalil Posita Pemohon angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dengan kalusul bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah susun di Blambangan Umpu dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Umi Sumiyati;

7. Bahwa pada angka 10 (sepuluh) Termohon tidak keberatan apabila Pemohon ingin bercerai dari Termohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menjawabnya dengan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan ingin bercerai dari Termohon, dan Termohon menjawab Repbil Pemohon dengan Dupliknya yang menyatakan Termohon tetap pada jawaban Termohon dan Termohon tidak mempermasalahkan apabila Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat,

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor 180809200790002 tanggal 12 juni 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Nomor

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537/09/XII/2013 Tanggal 2 desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, NIK 18080107990007 agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Kakak Sepupu di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di, Umpu Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa sejak pertengahan 2024, sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi mendapatkan cerita baik dari Pemohon maupun Termohon;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu meminta lebih dari penghasil Pemohon padahal Pemohon telah memberikan nafkah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap Pemohon akan pergi bekerja tetapi cerita Termohon Pemohon hanya menafkahi sebesar Rp 100.000 (serratus ribu rupiah), Termohon sering pergi ke rumah orang tua

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatnya walaupun telah di larang oleh Pemohon karena saat Pemohon pulang pulang dari bekerja Termohon pasti sedang di rumah orang tua angkatnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sudah ada musyawarah pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, NIK 1808012212770001 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Umpu Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa sejak September 2024, sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi hanya mengetahui cerita dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon, bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan kekurangan;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sekali bekerja dan pekerjaan Pemohon tersebut tidak selalu ada karena apabila ada yang menyuruh untuk bekerja maka Pemohon akan bekerja;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak setelah Akhir September 2024 yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sudah ada musyawarah pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Termohon, masing-masing sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Kakak kandung Termohon di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Umpu Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon saja;

Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mempunyai WIL atau Wanita Idaman Lain yang bernama Umi,

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal dirumah susun di Kecamatan Blambangan Umpu;

Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon tetapi Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon dikarenakan Pemohon ada WIL tersebut;

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Sepupu Termohon di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Umpu Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon mempunyai WIL yang bernama Umi dan saksi pernah melihat langsung Pemohon bermesraan dengan WIL tersebut saat mengendarai sepeda motor bahkan Pemohon dan Umi telah menikah sirri berdasarkan keterangan yang saksi pernah baca;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 atau 3 bulan yang lalu sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Bahwa saksi pernah menasehati Termohon tentang kondisi rumah tangganya tetapi Termohon tetap ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan tetapi ingin bercerai dengan Termohon begitu pula Termohon telah memberikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas perceraian yang di ajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai maka hal ini telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator **Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H** akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 November 2024 upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 5 September 2014;
2. Bahwa para pihak sepakat mengenai *hadhanah* anak tersebut secara administrative berada dalam pengasuha Termohon sampai dengan anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun dan setelahh anak tersebut berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun maka kedua belah pihak akan memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih tinggal dengan salah satu dari kedua orang tuanya;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa pihak yang memang hak asuh anak tidak akan mempersulit atau menutup akses komunikasi dengan akses pertemuan antara anak dengan pihak yang lain yang tidak memegang hal asuh anak, jika pemegang hak asuh anak tersebut melakukannya maka hak asuh anak tersebut dapat dcabut atau diberikan kepada pihak lainnya;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tidak mempermasalahkan kewajiban Pemohon berkaitan dengan *mut'ah* kepada Termohon;

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqh tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut *al bayyinat al mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*)

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Bajuri jilid II halaman 348 : *fatuqbalu al-syahadatu akhi li akhikhi* , yang diambil alih pendapat majelis maka boleh diterima persaksian saudara kepada saudaranya

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedua pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah :

- Apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti ?

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2. yang diajukan oleh Pemohon, semuanya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor 180809200790002 tanggal 12 juni 2023 Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan berisi keterangan tentang alamat Pemohon bertempat tinggal, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Nomor 537/09/XII/2013 Tanggal 2 Desember 2013, bukti surat tersebut Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blamabngan Umpu keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (bukti P.1 dan P.2) telah dibubuhi materai cukup (telah dinazegelin), maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata alat-alat bukti tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, karenanya dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hendro Santoso dan Damiri, dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Permohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana para saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari Pemohon karena Termohon merasa apa yang diberikan oleh Pemohon kurang atau tidak layak;
- Bahwa telah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini dimana Termohon pergi dan tinggal dirumah orang tua Termohon di Kampung Umpu Bhakti sedangkan Pemohon

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan tinggal di rumah susun di Kecamatan Blambangan Umpu dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan, kedua saksi adalah keluarga dan teman Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lailawati dan Umi Barokah dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa para saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon yang kurang memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama UMI dan hal tersebut di akui oleh Pemohon bahkan mereka telah menikah sirri dan bertempat tinggal di rumah susun di Blambangan Umpu;
- Bahwa telah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Umpu Bhakti sedangkan Pemohon pindah dan tinggal di rumah susun di Kecamatan Blambangan Umpu dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 308 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada September 2024 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa Termohon pergi dan tinggal dirumah orang tua Termohon di Kampung Umpu Bhakti sedangkan Pemohon pindah dan tinggal dirumah susun di Kecamatan Blamabangan Umpu;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Umpu Bhakti sedangkan Pemohon pindah dan tinggal di rumah susun di Kecamatan Blamabangan Umpu dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut: bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik" (Q.S. al-Ahzab: 28)

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Sayuti Talib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia halaman 47 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah);

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Samson Rahman dalam bukunya Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil'alam halaman 13 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa dilihat dari aspek epistemologi tentang tujuan perkawinan adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam (sifat alamiah manusia) dan struktur luar (perpecahan), maka keteraturan di dalam keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 5 September 2014 berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon (TERMOHON) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Pemohon (PEMOHON) selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Sulis Susilawati lahir tanggal 5 September 2014 sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk melaksanakan petitum angka 4 dan angka 5 sebelum Ikrar talak diucapkan;

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I** dan **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, yang dibantu oleh **Suhartini, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

TTD

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Hakim Anggota II,

TTD

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy

Ketua Majelis,

TTD

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

TTD

Suhartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,
2. Proses	: Rp	50.000,
3. Panggilan	: Rp	16.000,
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000
4. Redaksi	: Rp	10.000,
5. Meterai	: Rp	10.000,
Jumlah	: Rp	136.000,

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)